



PENETAPAN

NOMOR: 24/G/2021/PTUN-KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

Nama : **JULIUS TJUNG ;**
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : RT.001/RW.001, Desa Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada MARTHEN L. BESSIE, S.H., Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum Marthen L. Bessie, S.H., beralamat kantor di Jalan Frans Seda Nomor 14 A, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, domisili elektronik di email martenluterbessie@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2021 ;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT ;**

M E L A W A N

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PETANAHAN KOTA KUPANG ;**
Tempat Kedudukan : Jalan Frans Seda Nomor 72, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur ;
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

Halam 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 24/G/2021/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mikael Agung Melburan, S.H., Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa ;
2. Rininta Dianawati, S.H., Jabatan : Penata Pertanahan Pertama ;
3. Charoline K. Padaka, S.H., Jabatan : Analis Hukum Pertanahan ;

Ketiganya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Kupang, Kewarganegaraan Indonesia, memilih alamat kantor di Kantor Pertanahan Kota Kupang, Jalan Frans Seda Nomor 72, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, domisili elektronik email : ppskantahkot.kpg@gmail.com, Nomor Handphone : 082241833370, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: MP.02.01/1667-53.71/VIII/2021, tanggal 23 Agustus 2021 ; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca :

1. Gugatan Penggugat tertanggal 12 Agustus 2021;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 24/PEN-DIS/2021/PTUN.KPG tanggal 19 Agustus 2021 tentang Lolos Dismissal;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 24/PEN-MH/2021/PTUN.KPG tanggal 19 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
4. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 24/PEN-PPJS/2021/PTUN.KPG tanggal 19 Agustus 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 24/PEN-PP/2021/PTUN.KPG tanggal 19 Agustus 2021 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 24/PEN-HS/2021/PTUN-KPG tanggal 2 September 2021 tentang Hari

Halam 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 24/G/2021/PTUN-KPG



Persidangan Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calender*)
Secara Elektronik;

7. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Sengketa Tata Usaha Negara Nomor : 24/G/2021/PTUN.KPG dari Kuasa Hukum Penggugat MARTHEN L. BESSIE, S.H., tanggal 2 September 2021;

TENTANG DUDUK SENKETA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan tertanggal 12 Agustus 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan Register Perkara Nomor: 24/G/2021/PTUN.KPG, pada tanggal 12 Agustus 2021 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

I. OBYEK SENKETA

Sertifikat Hak Milik Nomor: 2760 /Kel. Kelapa Lima, tanggal 30 Desember 2016, Surat Ukur Nomor: 72/Kelapa Lima/ 2013, tanggal 04 maret 2013, seluas 775 m² (tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi) NIB.24.14.01.01.01019 atas nama FILMON BURAEEN KOENUNU, DRS yang telah diperjual belikan kepada ROEDY BASUKI, yang terletak di RT. 031/RW. 014, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah Andy Utomo dan tanah Marnix Sairwona;
- Timur berbatasan dngan tanah M. Kasim Djou;
- Selatan berbatasan dengan Jln. Pendidikan I;
- Barat berbatasan dengan tanah Laurensius O.V. Akoit;

II. KEPENTINGAN

Bahwa akibat dari diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, maka Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun Imaterriil dan oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang untuk memperjuangkan kepentingan Penggugat yang sangat dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Halam 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 24/G/2021/PTUN-KPG



III. DASAR GUGATAN

1. Bahwa objek sengketa baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 20 Mei 2021 ketika Juru Sita Pengadilan Negeri Kupang menyampaikan kepada Kuasa Hukum Penggugat Relas Pemberitahuan Putusan Kasasi Kepada Pemohon Kasasi Nomor: 142/Pdt.G/2018/PN.KPG tanggal 20 Mei 2021, yang berhubungan dengan sebelumnya pada 2018 objek sengketa tersebut pernah diajukan sebagai bukti dipersidangan dalam Perkara Perdata Nomor: 142/Pdt.G/2018/PN.KPG tanggal 20 Juni 2019, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 139/PDT/2019/PT KPG tanggal 02 Oktober 2019, Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 585 K/Pdt/2020, tanggal 26 Agustus 2020, yang amar Putusan Mahkamah Agung R.I sebagai berikut:

MENGADILI

Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penggugat JULIUS TJUNG tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 139/PDT/2019/PT KPG tanggal 02 Oktober 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 142/Pdt.G/2018/PN. Kpg tanggal 20 Juni 2019;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat II;

Menyatakan Pengadilan Negeri Kupang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menghukum Pemohon Kasasi /Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat Kasasi sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah



diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

3. Bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;”, namun hal ini Pula sesuai dengan dalil Penggugat pada point 1 sebagaimana tersebut di atas maka sejogyanya gugatan Penggugat dapat diadili pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang sesuai Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 585 K/Pdt/2020, tanggal 26 Agustus 2020 tersebut, sebagaimana tersebut pada Dasar Gugatan point 1 diatas;
4. Bahwa bagi pihak ketiga (bukan orang yang dituju dari Keputusan tersebut), berdasarkan SEMA No. 2 Tanggal 3 Juli 1991 menyebutkan : ”bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya

Halam 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 24/G/2021/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) yang bersangkutan”;

5. Bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan Gugatan TUN sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986 Jo. SEMA No. 2 Tanggal 03 Juli 1999, Jo. Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. Yurisprudensi No. 5 K/ TUN/ 1992 tanggal 21 Januari 1993 yang menjelaskan “. Bahwa jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara (TUN);
6. Bahwa obyek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 2760/Kel. Kelapa Lima, tanggal 30 Desember 2016 atas nama FILMON BURAEEN KOENUNU, DRS yang telah dialihkan kepada ROEDY BASUKI tersebut yang terletak di RT.031/RW.014, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur; yang diterbitkan oleh Tergugat dalam kedudukannya selaku Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Kupang atas permohonan dari FILMON BURAEEN KOENUNU, DRS merupakan produk Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak prosedural, suatu keputusan yang bertentangan dengan hukum dan sangat merugikan Penggugat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat 2 a dan b Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; sesuai pula dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986 Jo. SEMA No. 2 Tanggal 03 Juli 1991 Jo. Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Halam 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 24/G/2021/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. Yurisprudensi No. 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 yang menjelaskan “Bahwa jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara (TUN)”;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria/ Badan Pertanahan Nasional Bagian II Tentang Pendaftaran Tanah , yang berbunyi :

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:

- a) Pengukuran, Penetapan dan pembukuan tanah;
- b) Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
- c) Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;

Bahwa proses pendaftaran dan penerbitan hak milik tersebut adalah tidak sah karena obyek sengketa Tata Usaha Negara tersebut adalah merupakan tanah Penggugat, sehingga tidak beralasan hukum permohonan pemohon kepada Tergugat untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut, dan oleh karena itu sangatlah merugikan Penggugat, karena obyek sengketa tersebut dikuasai oleh pemohon yang bukan selaku pemilik atas tanah obyek sengketa;

8. Bahwa tindakan Tergugat yang dengan sengaja menghilangkan hak-hak Penggugat, atas bidang tanah sengketa tersebut, sehingga Penggugat telah menderita kerugian yakni kehilangan hak dan kerugian kepentingan untuk menguasai dan menikmati serta mengelolanya, sehingga dengan demikian maka patut Gugatan Penggugat layak diterima, diperiksa dan/atau diadili serta diputuskan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

IV. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

Halam 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 24/G/2021/PTUN-KPG



Bahwa objek sengketa dalam perkara ini termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara karena objek sengketa merupakan Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

V. ALASAN-ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang dahulu terletak di RT. 024/RW.009, sekarang RT. 031/ RW. 014, Kelurahan Kelapa Lima, dahulu Kecamatan Kupang Utara, Kabupaten Kupang, sekarang Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 492/Kel.Kelapa Lima, tanggal 05 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor: 82/ 1984, tanggal 20 Oktober 1984, seluas 750 M2 (tujuh ratus lima puluh meter persegi) tercatat atas nama JULIUS TJUNG dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : dahulu berbatasan dengan tanah Pemda, sekarang berbatasan dengan tanah Andy Utomo dan tanah Marnix Sairwora ;
- Sebelah Timur : dahulu berbatasan dengan tanah Pemda, sekarang berbatasan dengan tanah M. Kasim Djou;
- Sebelah Selatan : dahulu berbatasan dengan rencana jalan, sekarang berbatasan dengan Jalan Pendidikan I;
- Sebelah Barat : dahulu berbatasan dengan tanah Pemda, sekarang berbatasan dengan tanah Laurensius O.V. Akoit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat memperoleh tanah sebagaimana tersebut pada angka V point 1 di atas dari nyonya HENNY GUNAWAN GO berdasarkan: AKTA JUAL BELI Nomor: 01/III/KKU/1996, tanggal 01 Maret 1996 yang dibuat dihadapan SILVESTER JOSEPH MAMBAITFETO, S.H., selaku Notaris/Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT) di Kupang;
3. Bahwa selain Penggugat memperoleh tanah tersebut berdasarkan dokumen autentik yang diperkuat dan dipertegas dokumen autentik lainnya antara lain:
 - Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 142/Pdt.G/2018/PN. Kpg tanggal 20 Juni 2019 ;
 - Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 139/PDT/2019/PT KPG tanggal 02 Oktober 2019 ;
 - Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 585 K/Pdt/2020, tanggal 26 Agustus 2020;
4. Bahwa Badan Pertanahan Kota Kupang /Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 492/Kel.Kelapa Lima, tanggal 05 Desember 1989 tersebut bagi Penggugat yang telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1960, Jo. PP. No. 10 Tahun 1961 yang telah diubah dengan PP.No. 24 Tahun 1997, Jo. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Nomor: 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP. No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan Pendaftaran tanah;
5. Bahwa tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat, Tergugat bersama-sama dengan Filmon Buraen Koenu, DRS, telah melakukan pengukuran atas tanah obyek sengketa kemudian Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2760/Kel.

Halam 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 24/G/2021/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelapa Lima, tanggal 30 Desember 2016 atas nama FILMON BURAEN KOENUNU, DRS, yang telah dialihkan dari atas nama nama FILMON BURAEN KOENUNU, DRS menjadi atas nama ROEDY BASUKI yang terletak di RT.031/ RW.014, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, didalamnya terdapat over lapping/ tumpang tindih atas SHM No. 492/ Kel. Kelapa Lima, tanggal 05 Desember 1989 atas nama JULIUS TJUNG/Penggugat tersebut, hal tersebut menunjukkan bahwa Tergugat tidak secara cermat, dan teliti serta ketidak hati-hatian sebagai Pejabat Tata Usaha Negara maka Keputusan Tata Usaha Negara menjadi BATAL dan TIDAK SAH;

6. Bahwa tanah milik Penggugat yaitu sebidang tanah yang terletak dahulu di RT. 024/RW.009, sekarang RT. 031/ RW. 014, Kelurahan Kelapa Lima, dahulu Kecamatan Kupang Utara, Kabupaten Kupang, sekarang Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 492/Kel.Kelapa Lima, tanggal 05 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor: 82/ 1984, tanggal 20 Oktober 1984, seluas 750 M2 (tujuh ratus lima puluh meter persegi) tercatat atas nama JULIUS TJUNG dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : dahulu berbatasan dengan tanah Pemda, sekarang berbatasan dengan tanah Andy Utomo dan tanah Marnix Sairwora;
- Sebelah Timur : dahulu berbatasan dengan tanah Pemda, sekarang berbatasan dengan tanah M. Kasim Djou;
- Sebelah Selatan : dahulu berbatasan dengan rencana jalan, sekarang berbatasan dengan Jalan Pendidikan I;
- Sebelah Barat : dahulu berbatasan dengan tanah Pemda, sekarang berbatasan dengan tanah Laurensius O.V. Akoit;

Halam 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 24/G/2021/PTUN-KPG



Ternyata di atas tanah milik Penggugat tersebut telah diterbitkan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat, yaitu : Sertifikat hak Milik Nomor: 2760/Kel.Kelapa Lima, tanggal 30 Desember 2016 atas nama FILMON BURAEEN KOENUNU,DRS, yang telah dialihkan kepada ROEDY BASUKI tersebut;

7. Bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* atau Sertifikat Hak Milik Nomor: 2760/Kelapa Lima, tanggal 30 Desember 2016 atas nama FILMON BURAEEN KOENUNU,DRS, yang telah dialihkan kepada ROEDY BASUKI tersebut, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Andy Utomo dan tanah Marnix Sairwona;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah M. Kasim Djou;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Pendidikan I;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Laurensius O.V. Akoit;

Bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* berupa SH No. 2760/Kel.Kelapa Lima, tanggal 30 Desember 2016 tersebut di atas, sangatlah tidak procedural serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

8. Bahwa Tergugat dengan sewenang-wenangnya telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yakni : Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Juncto Pasal 76 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas ketelitian dan kecermatan serta asas keterbukaan (bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

VI. TUNTUTAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, berupa :
 - Sertifikat hak Milik Nomor: 2760/Kel.Kelapa Lima, tanggal 30 Desember 2016 atas nama FILMON BURAEEN KOENUNU,DRS, yang telah dialihkan kepada ROEDY BASUKI tersebut;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut :
 - Sertifikat hak Milik Nomor: 2760/Kel.Kelapa Lima, tanggal 30 Desember 2016 atas nama FILMON BURAEEN KOENUNU, DRS, yang telah dialihkan kepada ROEDY BASUKI tersebut ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat tertanggal 2 September 2021, perihal Pencabutan Perkara Sengketa Tata Usaha Negara Nomor: 24/G/2021/PTUN.KPG kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 2 September 2021, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pihak Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatan perkara Nomor: 24/G/2021/PTUN.KPG ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa *a quo* masih dalam tahapan Pemeriksaan Persiapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam sengketa ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 2760/Kelurahan Kelapa Lima, diterbitkan

Halam 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 24/G/2021/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Desember 2016, Surat Ukur Nomor 72/Kelapa Lima/2013, tanggal 4 Maret 2013 dengan Luas 775m², terletak di Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur atas nama **FILMON BURAEEN KOENUNU, DRS** ;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pencabutan gugatan sengketa tata usaha negara diatur dalam ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur :

Pasal 76

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat mengajukan Jawaban;*
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan tanggal 2 September 2021, perihal : Pencabutan Perkara Sengketa Tata Usaha Negara Nomor: 24/G/2021/PTUN.KPG, yang mana pemeriksaan perkara masih dalam tahapan Pemeriksaan Persiapan dan belum masuk pada tahapan jawab-jawab, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Perkara Nomor: 24/G/2021/PTUN.KPG, harus dicoret dari Daftar Register perkara dan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya diuraikan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;

MENETAPKAN

Halam 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 24/G/2021/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara Nomor: 24/G/2021/PTUN.KPG ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang untuk mencoret perkara Nomor : 24/G/2021/PTUN.KPG tersebut dari buku register perkara ;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 368.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara pada hari Kamis, 2 September 2021, oleh kami MARIANA IVAN JUNIAS, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, FEBRIANSYAH ROZARIUS, S.H., dan AINI SAHARA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, 9 September 2021, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu JAKOB BAITANU, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

FEBRIANSYAH ROZARIUS, S.H. MARIANA IVAN JUNIAS, S.H., M.Hum.

TTD

AINI SAHARA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

JAKOB BAITANU, S.H.

Halam 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 24/G/2021/PTUN-KPG



Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
Alat Tulis Kantor (ATK).....	Rp. 250.000,-
PNBP	Rp. 30.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 38.000,-
Meterai.....	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,- +
Jumlah	Rp. 368.000,-

(Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Puluh Ribu Rupiah)